

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Penghitungan Pendapatan Jasa Agen Berdasarkan Akad Wakalah Bil Ujah serta Kewajiban Pajak Agen Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penghitungan pendapatan jasa agen pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung menggunakan cara penghitungan atau rumus sendiri. Jumlah pendapatan jasa yang didapatkan oleh agen, ditentukan oleh berapa lama masa asuransi nasabah mengikuti asuransi dan berapa jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah pada waktu jatuh tempo. Agen akan mendapatkan komisi ketika agen berhasil mendapatkan nasabah. Dari satu nasabah, agen akan mendapatkan komisi pada waktu jatuh tempo pembayaran premi. Komisi akan terus didapat per periode sampai pada saat habis kontrak ataupun pada saat nasabah memutuskan kontrak di pertengahan jalannya asuransi syariah. Pemberian komisi terhadap agen diberikan setiap ada nasabah yang menyetorkan kontribusinya (premi). Apabila nasabah sudah menyetorkan uang kontribusinya ke rekeneing yang telah disediakan, maka kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Syariah yang berada di Jakarta

juga akan memberikan komisi kepada agen dengan cara mentransfer komisi tersebut ke rekening agen.

2. Penerapan Penghitungan Pendapatan Jasa Agen pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung telah sesuai dengan Akad Wakalah Bil'Ujrah. Dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak, yaitu dari pihak agen dan nasabah, akad wakalah bil'ujrah telah disepakati bersama dan telah sesuai dengan kontrak. Pada saat bertemu dengan nasabah, pihak agen sudah menjelaskan terkait dana untuk operasional perusahaan dan dana untuk komisi agen sendiri.
3. Kewajiban pajak agen pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung ialah sebesar 5%. Ibu Yamtiyah yang bekerja sebagai agen, apabila telah mendapatkan nasabah dan memperoleh pendapatan jasa dari nasabah tersebut, juga mempunyai kewajiban membayar pajak. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Tulungagung terkait dengan pajak telah memiliki kebijakan. Pajak untuk agen, diberlakukan dengan 5% setiap kali mendapatkan pendapatan jasa dari nasabah.
4. Hubungan pendapatan jasa agen dengan kewajiban pajak agen. Setiap agen ketika mendapatkan satu orang nasabah maka akan mendapatkan pendapatan jasa. Ketika seorang agen mendapatkan pendapatan jasa, maka agen tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Semakin besar jumlah pendapatan jasa yang

didapatkan oleh seorang agen, maka semakin besar juga kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

B. Saran

1. Bagi IAIN Tulungagung

Diharapkan topik utama dari penelitian ini dapat memperkaya skripsi yang ada di IAIN Tulungagung. Oleh karena itu, perlu adanya penyediaan fasilitas yang lebih baik lagi berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menambah referensi serta penguatan teori.. Dengan demikian diharapkan dapat mendukung untuk dilaksanakannya penelitian yang sejenis kedepannya.

2. Bagi Perusahaan

Sebaiknya, untuk agen sendiri disediakan ringkasan catatan laporan keuangan yang berisi data nasabah, masa asuransi yang diikuti nasabah dan jumlah nasabah yang didapatkan serta berapa jumlah pendapatan jasa yang didapatkan oleh agen dari nasabah tersebut dari nasabahnya pada saat menerima pendapatan jasa dari pihak perusahaan. Pengenalan komputer serta cara kerja komputer kepada agen-agen, dapat membantu perkembangan perusahaan. Selain untuk menambah wawasan para aegn, juga dapat membantu meringankan pekerjaan staff administrasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau mengembangkan variabel-variabel yang terkait dengan isi penelitian ini tentang pendapatan jasa, kewajiban pajak yang harus dibayar dan yang lainnya, seperti Penghitungan pendapatan jasa pada pekerjaan dibidang lain serta kebijakan pajaknya dan sebagainya.. Penghitngan pendapatan jasa ini sangat penting, untuk pihak perusahaan dan para pekerjanya, karena bisa menambahkan rasa semangat para pekerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya.